


Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd



Modul Pembelajaran-On line 12
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DEMOKRASI

(Kajian Demokrasi Pancasila)

E-Learning

UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2019

MODUL 12

DEMOKRASI DI INDONESIA



Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami pengetahuan tentang sistem demokrasi di Indonesia. Sehingga dapat diimplementasikan dalam sikap dan perilaku sebagai warga negara yang cerdas berdemokrasi dalam keidupan berbangsa dan bernaegara Indonesia

PENGANTAR

Demokrasi merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi setiap bangsa dan sebagai bagian integral dalam kelangsungan pemerintahan suatu negara. Di abad modern ini, ada dua cara dalam melaksanakan demokrasi, yaitu demokrasi langsung (*one man one vote*) dan demokrasi tidak langsung melalui permusyawaratan, permufakatan dan perwakilan. Kedua-duanya adalah sistem demokrasi. Indonesia menganut paham demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang dalam pelaksanaannya selalu dijiwai oleh nilai-nilai dan norma Pancasila, khususnya yang terdapat pada sila keempat yaitu: *"Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan"*. Pertanyaan mendasar tentang demokrasi di Indonesia, apakah pelaksanaan demokrasi sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila? Serta apakah sudah mencerminkan esensi nilai-nilai dari sila Pancasila terutama sila keempat tersebut?

Pertanyaan ini, sekaligus mengawali pembahasan tentang kegalauan pikiran penulis terhadap eksistensi demokrasi di Indonesia. Memang menurut kacamata liberal, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah sangat bagus, meskipun dalam usianya yang masih relatif terbilang muda. Namun perlu diingat bahwa Indonesia berideologi Pancasila, dan sekaligus bahwa Pancasila adalah sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, berimplikasi bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, kaedah hukum tertinggi yang berlaku dan mengikat di Indonesia. Sebagai konsekwensi logis, maka apabila ada peraturan dan/atau kebijakan di bawahnya yang bertentangan dengan nilai dan norma Pancasila, maka harus batal demi hukum, atau dengan bahasa halus perlu direvisi agar sesuai dengan jiwa Pancasila.

1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Demos*" yang berarti rakyat dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Demokrasi adalah kekuasaan yang berada ditangan rakyat. Dalam demokrasi, pemegang kekuasaan tertinggi berada pada rakyat. Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, menyatakan bahwa "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat” atau “*the government from the people, by the people, and for the people*” (Ristek-Dikti. 2016).

Ada beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli, antara lain : **Merriem** (2008), mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, khususnya oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik secara langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan. Abdul Gani Ar Rahhal, dalam bukunya : *Al Islamiyyin wa Sarah Ad Dimuqrothiyyah*, mendefinisikan demokrasi sebagai kekuasaan rakyat oleh rakyat. Rakyat adalah sumber kekuasaan.

Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warganegara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih; pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan “*rule of law*”, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama.

Menurut Ristek Dikti (2016), demokrasi sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, dengan mengutip dari USIS (1995) mengintisarikan demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni “Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat.” Di lain pihak Sanusi (2006) mengidentifikasi adanya sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni: “Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Demokrasi Dengan Kecerdasan, Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat, Demokrasi dengan “*Rule of Law*”, Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara, Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka, Demokrasi dengan Otonomi Daerah, Demokrasi Dengan Kemakmuran, dan Demokrasi yang Berkeadilan Sosial “.

2. Macam-Macam dan Ciri-Ciri Demokrasi

Pada dasar demokrasi dapat dilihat dari bermacam-macam kepentingan, sesuai dengan karakter dan ciri penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Namun sebagai marwahnya tetap pada kekuasaan rakyat. Apapun macam, jenis dan bentuk demokrasi tetap berfilosofis pada kekuasaan dan atau kedaulatan rakyat. Menurut macamnya, demokrasi dapat dilihat berdasarkan prinsip ideologi, fokus perhatian dan penyaluran kehendak rakyat.

Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

- a. Demokrasi Liberal, demokrasi yang didasarkan dari hak individu suatu warga negara. Dimana setiap individu dapat mendominasi dalam demokrasi, pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat, karena pemerintah memiliki kekuasaan terbatas. Demokrasi liberal disebut juga dengan demokrasi konstitusi yang dibatasi oleh konstitusi.
- b. Demokrasi Komunis, demokrasi yang berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, dimana pemerintah mendominasi atau kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa atau pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah.
- c. Demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideology Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demokrasi Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

- a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*) merupakan demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk pengambilan keputusan terhadap suatu negara. Rakyat secara langsung berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya.
- b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*): merupakan demokrasi yang tidak secara langsung melibatkan seluruh rakyat suatu negara dalam pengambilan keputusan. Rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya. Sehingga dalam demokrasi tidak langsung wakil rakyat terlibat secara langsung dan menjadi representasi dari seluruh rakyat yang diwakilinya.

Demokrasi Berdasarkan Fokus Perhatiannya

- a. Demokrasi Formal, merupakan demokrasi yang berfokus pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
- b. Demokrasi Material, merupakan demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- c. Demokrasi Gabungan, merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi.

3. Ciri-Ciri Demokrasi

Pada dasarnya setiap negara dengan sistem demokrasi memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan negara sistem otoriter. Menurut Bingham Powl, Jir, ciri-ciri demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Legitimasi pemerintah, didasarkan dari keputusan pemerintah yang mewakili keinginan rakyat, artinya apapun yang dilakukan pemerintah baik patuh pada aturan hukum didasarkan untuk menenangkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kehendak rakyat.
- b. Pengaturan yang mengorganisasikan musyawarah mufakat dan/atau perundingan untuk memperoleh legitimasi dengan melalui pemilihan umum yang kompetitif.
- c. Pemilihan secara rahasia dan tanpa adanya paksaan.
- d. Terdapat hak-hak dasar misalnya kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, kebebasan berorganisasi dan kebebasan pers.

Selain itu, ciri-ciri demokrasi dapat diidentifikasi yang terdapat dalam suatu pemerintah negara, yang berdasarkan pada sistem demokrasi adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah berdasarkan kehendak dan kepentingan rakyat banyak.
- b. Kontitusional, yaitu mengenai kepentingan, kehendak ataupun kekuasaan rakyat yang dituliskan di konstitusi dan undang-undang negara.
- c. Perwakilan, yaitu dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat diwakilkan dari beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri.
- d. Pemilihan umum, Yaitu suatu kegiatan politik yang dilakukan untuk memilih pihak dalam pemerintahan.
- e. Kepertaian, yaitu partai menjadi sebuah sarana atau media sebagai bagian pelaksanaan sistem demokrasi.
- f. kekuasaan, yaitu terdapat pembagian dan juga pemisahan kekuasaan
- g. Tanggung Jawab, yaitu dengan adanya tanggung jawab baik pihak yang telah terpilih dapat ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi.

Bentuk Demokrasi Serta Kriteria Pemerintahan Demokrasi

Secara teoritis, demokrasi yang dianut oleh negara-negara di dunia terbagi dua, yaitu:

1. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan Undang-Undang.
2. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui Pemilihan Umum.

Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi melahirkan sistem yang bermacam-macam. Seperti demokrasi dengan sistem Presidensial, demokrasi dengan sistem parlementer, dan demokrasi

dengan sistem referendum. Demokrasi dengan sistem Presidensial menyejajarkan antara Parlemen dan Presiden dengan memberi dua kedudukan kepada Presiden, yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Demokrasi dengan sistem parlementer meletakkan pemerintah (kepala pemerintahan) dipimpin oleh perdana menteri dan kepala negara bisa Presiden, Raja, Ratu, Kaisar, dan sebagainya yang menjadi simbol kedaulatan dan persatuan.

Demokrasi dengan sistem referendum meletakkan pemerintah sebagai bagian (badan pekerja) dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara Presidensial dan Parlemen (seperti Prancis dan Indonesia). Selain itu, dalam implementasinya demokrasi juga melahirkan sistem demokrasi yang berdasarkan pada filosofi negara, yaitu demokrasi perwakilan liberal dan demokrasi satu partai (komunisme).

Demokrasi Perwakilan liberal mendasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah makhluk individu yang bebas, sehingga kebebasan individu dijadikan sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi satu partai lazim dianut oleh negara-negara komunis, seperti Rusia, China, Vietnam, Korea Utara, dan negara komunis lainnya. Demokrasi ini tidak mengenal perbedaan kelas dan semua warga negara mempunyai persamaan dalam bidang hukum dan politik.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa asas demokrasi yang digunakan oleh negara-negara di dunia memberikan implikasi yang berbeda dalam pelaksanaannya di masing-masing negara. Artinya, sistem pemerintahan dan/atau sistem ketatanegaraan seperti apa yang dianut oleh suatu negara, maka asas demokrasi dapat diimplementasikan dalam sistem yang diterapkan dalam negara yang bersangkutan.

Pada hakikatnya, pemerintahan atau sistem politik demokratis tidak datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya. Demokrasi bukanlah *taken for granted* (warisan), demokrasi membutuhkan usaha nyata dari setiap warga maupun penyelenggara negara untuk berperilaku sedemikian rupa sehingga mendukung pemerintahan atau sistem politik demokrasi. Perilaku demokrasi yang terkait dengan nilai-nilai demokrasi akan membentuk kultur (budaya) demokrasi.

Sebuah negara dapat dikatakan menganut sistem pemerintahan demokrasi jika sudah menerapkan kriteria-kriteria pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan demokratis menurut International Conference Of Fists, Bangkok, tahun 1965 adalah:

- a. *Supremacy of Law* (Hukum di atas segala hal)
- b. *Equality Before the Law* (Persamaan di hadapan hukum).
- c. *Constitutional Guarantee of Human Rights* (Jaminan Konstitusional terhadap HAM)
- d. *Impartial Tribune* (Peradilan yang tidak memihak)
- e. *Civic Education* (Pendidikan kewarganegaraan)

Sementara itu, Hendri B. Mayo dalam Budiardjo (1977: 62) mengemukakan beberapa nilai yang mendasari demokrasi seperti berikut:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga;
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;

- c. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku; dan
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Selanjutnya menurut Hendri B. Mayo, perincian itu tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut semua nilai yang diperinci itu, melainkan bergantung kepada sejarah serta budaya politik masing-masing. Demokrasi memiliki arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin (Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2007: 55)

Prinsip Demokrasi

Dalam implementasinya, prinsip-prinsip demokrasi yang ideal tercermin pada :

1. Prinsip Kedaulatan Rakyat .

Rakyat adalah sumber kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hak memerintah yang dimiliki pemerintah itu berasal dari rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat mendelegasikan sebagian kekuasaannya kepada para anggota badan legislatif, pejabat eksekutif, para hakim pelaksana kekuasaan yudikatif untuk mengatur kehidupan bernegara.

Walaupun rakyat mendelegasikan kekuasaannya kepada para pejabat pemerintah namun rakyat tetap berdaulat, karena rakyat tetap berkuasa menentukan persoalan apa saja yang pengambilan keputusannya akan didelegasikan, kepada siapa delegasi akan diberikan, syarat-syarat dan mekanisme pertanggungjawaban seperti apa yang harus dilakukan wakil rakyat, serta berapa lama delegasi kekuasaan itu diberikan.

2. Persamaan Politik.

Dalam negara demokrasi Setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Persamaan politik berarti persamaan kesempatan berpartisipasi, bukan persamaan partisipasi nyata warga masyarakat. Tidak ada kesamaan tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Karena kemampuan dan kemauan warga negara dalam memanfaatkan kesempatan berpartisipasi politik itu berbeda satu dengan yang lainnya. Asalkan setiap warga negara memiliki kesempatan sama berpartisipasi sesuai dengan kehendak dan kemampuannya maka prinsip persamaan politik telah terpenuhi.

3. Konsultasi Kepada Rakyat.

Prinsip ini juga merupakan konsekuensi logis dari prinsip kedaulatan rakyat. Jika pejabat pemerintah hanya mengikuti kehendaknya sendiri bukan kehendak rakyat, atau jika mereka dapat melakukan hal semacam itu tanpa merasa takut kehilangan jabatannya, maka sesungguhnya yang berdaulat adalah para pejabat itu sendiri bukan rakyat. Agar prinsip ini berjalan maka harus ada mekanisme kelembagaan agar para pejabat pemerintah dapat mengetahui

kebijakan-kebijakan apa yang diharapkan oleh rakyat. Setelah kebijakan yang sesuai kehendak rakyat ditetapkan pemerintah wajib melaksanakannya secara bertanggungjawab.

4. *Majority Rule* dan *Minority Right*.

Dalam demokrasi berlaku prinsip *Majority Rule*, artinya bahwa keputusan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan kehendak mayoritas rakyat. Jika rakyat tidak sependapat mengenai masalah tertentu maka pemerintah harus bertindak sesuai dengan kehendak terbesar, bukan yang terkecil dari rakyat.

Walaupun dalam demokrasi kemampuan mayoritas akhirnya harus menang, tetapi demokrasi tidak sama dengan pemerintahan menurut kehendak mayoritas. Keputusan mayoritas hanya diambil setelah kaum minoritas didengar dan dipertimbangkan aspirasinya. Dengan demikian keputusan yang diambil tidak boleh mengabaikan kepentingan minoritas. Hal inilah dimaksud dengan *Prinsip Minority Right*. Mayoritas berhak mengambil keputusan, namun wajib mengingat bahwa minoritas adalah juga bagian dari rakyat, yang harus dipertimbangkan hak dan aspirasinya (Dwiyatmi, 2012:157).

Sedangkan Robert A.Dahl mengemukakan tujuh prinsip negara yang dikatakan demokrasi, yaitu:

1. Pejabat yang dipilih.
2. Pemilihan umum yang bebas dan fair.
3. Hak pilih yang mencakup semua.
4. Hak untuk menjadi calon suatu jabatan.
5. Kebebasan mengungkapkan diri secara lisan dan tulisan.
6. Informasi alternatif.
7. Kebebasan membentuk asosiasi.

Manfaat Demokrasi

Kehidupan masyarakat yang demokratis, di mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Manfaat demokrasi di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesetaraan sebagai Warga Negara. Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederaja dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.
2. Memenuhi Kebutuhan-kebutuhan umum. Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat. Rakyat biasalah yang merasakan pengaruh kebijakan-kebijakan akan pemerintah dalam praktiknya, dan kebijakan pemerintah dapat mencerminkan keinginan

rakyat hanya jika ada saluran-saluran pengaruh dan tekanan yang konsisten dan efektif dari bawah.

3. Pluralisme dan Kompromi. Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan. Pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Dengan demikian, demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara. Metode demokratis untuk mengatasi perbedaan-perbedaan adalah lewat diskusi, persuasi, kompromi, dan bukan dengan pemaksaan atau pameran kekuasaan.
4. Menjamin hak-hak dasar. Demokrasi menjamin kebebasan kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan kebebasan yang ditetapkan dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri. Negara negara demokrasi dapat diandalkan untuk melindungi hak hak tersebut. Hak-hak itu memungkinkan pengembangan diri setiap individu dan memungkinkan terwujudnya keputusan-keputusan kolektif yang lebih baik.
5. Pembaruan Kehidupan Sosial. Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokratis mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial. Hal ini juga memuluskan proses alih generasi tanpa pergolakan atau kekacauan pemerintahan yang biasanya mengikuti pemberhentian tokoh kunci dalam rezim nondemokratis.

Nilai Nilai Demokrasi

Kehidupan demokrasi tidak akan datang, tumbuh dan berkembang dengan sendirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi memerlukan usaha nyata setiap warga negara dan perangkat pendukungnya dan dijadikannya demokrasi sebagai pandangan hidup (*way of life*) dalam kehidupan bernegara.

Sebuah pemerintahan yang baik dapat tumbuh dan stabil bila masyarakat pada umumnya punya sikap positif dan proaktif terhadap norma-norma dasar demokrasi. Oleh sebab itu, harus ada keyakinan yang luas di masyarakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang terbaik dibanding dengan sistem lainnya. Untuk menumbuhkan keyakinan akan baiknya sistem demokrasi, maka harus ada pola perilaku yang menjadi tuntunan atau norma/nilai-nilai demokrasi yang diyakini masyarakat. Nilai-nilai dari demokrasi membutuhkan hal-hal berikut:

1. Kesadaran akan pluralisme. Masyarakat yang hidup demokratis harus menjaga keberagaman yang ada di masyarakat. Demokrasi menjamin keseimbangan hak dan kewajiban setiap warga negara. Maka kesadaran akan pluralitas sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa

yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama, dan potensi alamnya.

2. Sikap yang jujur dan pikiran yang sehat. Pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah mufakat, dan memerhatikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Pengambilan keputusan dalam demokrasi membutuhkan kejujuran, logis atau berdasar akal sehat dan tercapai dengan sumber daya yang ada. Demokrasi membutuhkan sikap tulus setiap orang untuk beritikad baik.
3. Demokrasi membutuhkan kerja sama antarwarga masyarakat dan sikap serta itikad baik. Demokrasi membutuhkan kerja sama antaranggota masyarakat, untuk mengambil keputusan yang disepakati semua pihak. Masyarakat yang terkotak-kotak dan penuh curiga kepada masyarakat lainnya mengakibatkan demokrasi tidak berjalan dengan baik.
4. Demokrasi membutuhkan sikap kedewasaan. Demokrasi mengharuskan adanya kesadaran untuk dengan tulus menerima kemungkinan kompromi atau kekalahan dalam pengambilan keputusan. Semangat demokrasi menuntut kesediaan masyarakat untuk memberikan kritik yang membangun, disampaikan dengan cara yang sopan dan bertanggung jawab untuk kemungkinan menerima bentuk-bentuk tertentu.
5. Etika Berwarganegara.

Demokrasi membutuhkan pertimbangan moral. Demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara mencapai kemenangan haruslah sejalan dengan tujuan dan berdasarkan moral serta tidak menghalalkan segala cara. Demokrasi memerlukan pertimbangan moral atau keluhuran akhlak menjadi acuan dalam berbuat dan mencapai tujuan.

Demokrasi yang dilakukan dengan lima nilai sebagaimana disebutkan yaitu menghargai keberagaman, dilakukan dengan jujur dan menggunakan akal sehat, dilaksanakan dengan kerja sama antarwarga negara, didasari sikap dewasa dan mempertimbangkan moral, maka setiap keputusan dan tingkah laku akan efisien dan efektif serta pencapaian tujuan masyarakat adil dan makmur akan lebih mudah tercapai.

Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik

Unsur penting demokrasi yang perlu mendapat perhatian adalah Pemilu dan Partai politik. Pemilu merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah di mana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara bebas dan aman. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik juga merupakan wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yakni keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Pada hakikatnya, baik-buruknya pelaksanaan demokrasi di suatu negara sangat tergantung dari kinerja dan pelaksanaan peranan dari alat-alat demokrasi yang ada dalam negara tersebut. Alat-alat demokrasi itu adalah: Partai politik, Pemilihan Umum, dan Lembaga-Lembaga Negara. Penjelasan sebagai berikut:

a. Partai politik.

Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbudi pada setiap negara, antara lain:

1. Sistem satu partai (dianut oleh negara-negara komunis, seperti Republik Rakyat China).
2. Sistem dwi partai (dianut oleh negara demokrasi maju, seperti Amerika Serikat)
3. Sistem banyak partai/multi partai (dianut oleh negara berkembang seperti Indonesia)

Partai politik itu sendiri dalam suatu negara memiliki peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai wadah penyalur aspirasi politik.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, rakyat pasti ingin dilibatkan dalam bidang politik. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diambil dan ditetapkan oleh pemerintah tidak semuanya yang dapat diterima oleh rakyat. Rakyat boleh menyalurkan aspirasinya, baik untuk mendukung ataupun mengkritik kebijakan. Salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi tersebut adalah partai politik

2. Peran sebagai sarana sosialisasi politik .

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agen, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet.

Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*), yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal.

3. Peran Sebagai Sarana Rekrutmen politik.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah kajian yang berkaitan dengan pertanyaan; bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis.

Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut, merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu

memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak, dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Peran sebagai sarana pengatur konflik.

Konflik atau pertentangan mengandung suatu pengertian tingkah laku yang lebih luas dari apa yang biasanya dibayangkan oleh kebanyakan orang. Secara umum, kita sering beranggapan bahwa konflik mengandung benih dan didasarkan pada pertentangan yang bersifat kasar dan keras.

Namun sesungguhnya, dasar dari konflik berbeda-beda, yang secara sederhana dapat dikenali tiga elemen dasar yang merupakan ciri-ciri dari situasi konflik yaitu: (1) Terdapatnya dua atau lebih unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam suatu konflik; (2) Unit-unit tersebut, mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan, masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap, maupun gagasan-gagasan; dan (3) Terjadi atau terdapat interaksi antara unit-unit atau bagian-bagian yang terlibat dalam sebuah konflik. Konflik merupakan suatu tingkah laku yang tidak selalu sama atau identik dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dan/atau dikaitkan dengannya, seperti rasa kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi pada lingkungan yang paling kecil yaitu individu, sampai kepada lingkungan yang luas yaitu masyarakat.

Pada taraf masyarakat, konflik bersumber pada perbedaan antara nilai-nilai dan norma-norma kelompok dengan nilai-nilai dan norma-norma di mana kelompok tersebut berada. Demikian pula konflik dapat bersumber dari perbedaan-perbedaan dalam tujuan, nilai dan norma, serta minat yang disebabkan karena adanya perbedaan pengalaman hidup dan sumber-sumber sosial ekonomis di dalam suatu kebudayaan tertentu dengan yang ada dalam kebudayaan-kebudayaan lain. Dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar dihati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat.

Dengan munculnya partai-partai baru tentu saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lama pun belum tentu telah memiliki akar yang kuat di hati rakyat, mengingat partisipasi politik rakyat masih lebih banyak bersifat semu. Artinya rakyat baru memiliki partisipasi yang nyata pada saat pelaksanaan pemilihan umum, sementara pada proses-proses pembuatan keputusan politik, dan kontrol terhadap

pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah.

b. Pemilihan Umum

Pemilihan umum memiliki 3 (tiga) fungsi penting dalam proses berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai:

1. Rotasi kekuasaan.

Dalam sebuah negara demokrasi, rotasi kekuasaan mutlak harus ada. Seorang pemimpin selayaknya hanya memerintah dalam periode yang dibatasi (bisa 2 kali periode saja). Banyak kalangan yang menilai bahwa pemerintahan yang lebih dari dua kali periode akan menjurus ke arah pemerintahan yang diktator/ tirani. Banyak contoh yang bisa disebutkan, seperti Presiden Soeharto (Indonesia) yang memerintah lebih dari 6 kali periode (32 tahun), Saddam Husein (Irak) yang memerintah dari tahun 1979 sampai dengan tahun 2003 (24 tahun), dan pemerintahan yang lainnya yang semuanya menjurus ke arah diktator.

2. Menciptakan perwakilan politik (dalam lembaga eksekutif dan legislatif)

Pemilu bertujuan untuk memilih calon-calon wakil rakyat yang akan memperjuangkan kesejahteraan rakyat di tingkat pusat dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Para calon wakil rakyat ini diusung oleh partai politik dan diharapkan dapat menjadi ujung tombak bagi penciptaan harapan dan keinginan rakyat.

3. Sarana pendidikan politik


Untuk diketahui bersama, Pemilu tidak sekadar persoalan memilih dan dipilih, namun merupakan salah satu wahana pendidikan politik untuk warga negara. Pendidikan politik menurut Allian (1986: 235) merupakan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan benar-benar menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan, bahwa pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan politik merupakan aktivitas yang terus berlangsung sepanjang hidup manusia dan itu tidak mungkin terwujud secara utuh kecuali dalam sebuah masyarakat yang demokratis dalam rangka membentuk partisipasi politik. Partisipasi politik terwujud dalam keikutsertaan individu secara sukarela dalam kehidupan politik masyarakatnya, termasuk keikutsertaan dalam Pemilu. Sehingga dikatakan bahwa pemilu merupakan alat/sarana pendidikan politik.

Demokrasi di Indonesia

Dalam sejarah ketatanegaraan negara Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi (pasang surut). Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah

bagaimana upaya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural.



Fluktuasi demokrasi di Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam lima periode:

1. Periode 1945-1949 dengan sistem Demokrasi Pancasila.

Pada periode ini sistem pemerintahan Demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Misalnya, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula berfungsi sebagai pembantu Presiden menjadi berubah fungsi sebagai MPR. Sistem kabinet yang seharusnya Presidensial dalam pelaksanaannya menjadi sistem Parlementer seperti yang berlaku dalam Demokrasi Liberal.

2. Periode 1949-1959 dengan sistem Demokrasi Parlementer.

Periode ini sangat menonjolkan peranan parlemen dan partai politik. Pada periode ini berlaku Konstitusi RIS (1949-1950) dan UUDS 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Pada masa ini pula, Indonesia dibagi dalam beberapa negara bagian. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai lambang. Selanjutnya RIS ditolak oleh rakyat Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali ke Negara Kesatuan dengan menggunakan UUD Sementara 1950. Kabinet pada sistem demokrasi parlementer ini selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah berjalan selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Parlementer tidak cocok diterapkan di negara ini. Akhirnya Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta merintangi pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengumumkan Dekrit mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidak berlakunya UUDS 1950.

3. Periode 1959-1965 dengan sistem Demokrasi Terpimpin.

Sistem Demokrasi Terpimpin merupakan sistem yang menyimpang dari Konstitusional. Periode ini sering juga disebut dengan periode Orde Lama. Presiden Soekarno menjabat sebagai "Pemimpin Besar Revolusi". Dengan demikian pemusatan kekuasaan ada di tangan Presiden. Terjadinya

pemusatan kekuasaan di tangan Presiden menimbulkan penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang puncaknya terjadi perebutan kekuasaan oleh PKI pada tanggal 30 September 1965 (GSOS/PKI) yang merupakan bencana nasional bagi bangsa Indonesia.

4. Periode 1965 -1998 dengan sistem Demokrasi Pancasila (Orde Baru) .

Demokrasi Pancasila Era Orde Baru yang merupakan demokrasi Konstitusional yang menonjolkan sistem Presidensial. Periode ini dikenal dengan sebutan pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen secara tegas dilaksanakan sistem Demokrasi Pancasila dan dikembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat UUD 1945. Dalam pelaksanaannya, sebagai akibat dari kekuasaan dan masa jabatan Presiden yang tidak dibatasi periodenya maka kekuasaan menumpuk pada Presiden, sehingga terjadilah penyalahgunaan kekuasaan. Akibatnya adalah tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Kebebasan berbicara dibatasi, praktik demokrasi menjadi semu, dan Pancasila hanya dijadikan sebagai alat legitimasi politik. Lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu, lahirlah gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa yang menuntut reformasi dalam berbagai bidang. Puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden.

4. Periode 1998 sekarang dengan sistem Demokrasi Langsung atau Demokrasi Konstitusi (Orde Reformasi).

Demokrasi Langsung atau demokrasi konstitusional Era Reformasi berakar pada kekuatan multi partai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan, dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi pada periode ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih Presiden dan wakil Presiden serta terbentuknya lembaga lembaga tinggi yang lain. Dalam perkembangannya, pemerintahan fokus pada pembagian kekuasaan antara Presiden dan Parpol dalam DPR, sehingga rakyat terabaikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita tarik kesimpulan, bahwa pada hakikatnya Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, walaupun pernah menerapkan sistem demokrasi yang lain. Sistem Demokrasi Pancasila, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengatasi segala macam persoalan. Sistem demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin tidak cocok diterapkan di Indonesia. Walaupun sistem demokrasi Pancasila yang diimplementasikan masih terjadi juga penyimpangan tetapi penyimpangan tersebut bukan berasal dari sistemnya, namun berasal dari “manajemen” yang melaksanakannya.

Jika sistem demokrasi Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen, Indonesia dan menjadi negara besar, bukan hanya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semata, akan tetapi juga dilihat dari karakter yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Penerapan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sangat banyak itu disederhanakan dengan mengambil yang universalnya. Inilah yang disebut dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut Gihombing (1984: 9) untuk mendapatkan pengertian Demokrasi Pancasila secara lengkap dan utuh diperlukan 2 alat pengukur yang saling melengkapi, yaitu :

1. Alat pengukur yang konseptual, dan
2. Alat pengukur tingkah laku (kebudayaan).

Dari alat pengukur pertama dapat diambil pengertian, bahwa demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila Pancasila. Artinya dalam menggunakan hak-hak demokrasi haruslah selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mampu mempersatukan bangsa serta dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian semacam ini lebih bersifat formalistik dan diatur dalam UUD 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Sementara alat pengukur kedua bersifat kebudayaan, yaitu berupa tingkah laku yang bersumber dari kebudayaan bangsa Indonesia. Pengertian demokrasi melalui alat pengukur kedua ini melengkapi pengertian melalui alat pengukur pertama, karena memberikan struktur informal terhadap demokrasi Pancasila. Kearifan dan bijaksana dalam tingkah laku merupakan kekhasan dalam demokrasi Pancasila.

Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang didasarkan pada ideologi yang ada di Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari sistem sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila hanya berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebenarnya di Indonesia, demokrasi sudah ada sejak dahulu, hal ini dapat disimak dan tergambar pada pribahasa orang Minang Kabau "bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat."

Peribahasa ini, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah sejak dahulu kala melaksanakan demokrasi, dan bila di telaah pribahasa Minang Kabau itu sudah menjadi roh dari Sila ke-4 Pancasila. Bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan dengan demokrasi, caranya melalui jalur musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Kearifan bangsa Indonesia dalam melaksanakan demokrasi, juga tercermin pada budaya masyarakat Jawa yang terkenal dengan istilah "*pepe*" yaitu apabila masyarakat akan menyalurkan aspirasi untuk meminta suatu kebijaksanaan kepada raja, maka rakyat biasanya berkumpul di halaman pendopo atau berjemur di kraton untuk menyampaikan kehendak agar mendapatkan kebijakan dari pemimpin.

Menurut Ristek Dikti (2016), sebagai suatu negara demokrasi, demokrasi Indonesia memiliki kekhasan. Dengan mensitir pendapat Meriam Budiardjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), demokrasi yang dianut di

Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD NRI 1945.

Mengikuti pendapat Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia bahwa kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa-demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia, yang bercirikan tiga hal (1) cita-cita rapat, (2) cita-cita massa protes, dan (3) cita-cita tolong menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. Demokrasi Indonesia yang modern adalah "daulat rakyat" tidak hanya berdaulat dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang ekonomi dan sosial.

Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah sebuah negara demokrasi. Presiden dalam menjalankan kepemimpinannya harus memberikan pertanggungjawaban kepada MPR sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu secara hierachi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi melalui sistem perwakilan dengan cara pemilihan umum. Pada era Presiden Soekarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin tahun 1956. Indonesia juga pernah menggunakan demokrasi semu (demokrasi pancasila) pada era Presiden Soeharto hingga tahun 1998, berakhir pada saat Preiden Soeharto mengumumkan "berhenti sebagai Presiden Indonesua" pada 21 Mei 1998. Pada era orde baru, eksistensi ideologi Pancasila benar-benar sangat kuat, dapat dikatakan pengaruh-pengaruh ideologi liberal dan komunisme tidak diberu ruang gerak untuk hidup. Pancasila menjadi tameng yang sangat tangguh dalam menangkak segala ancaman yang akan mengganti idelogi Pancasila dengan ideology lain.

Pada era transisi (reformasi) pelaksanaan demokrasi di Indonesia mulai dirancang perubahan sistem demokrasi di Indonesia, terutama yang menyangkut keterbukaan, kebebasan dan rencana perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi dengan motede otonomi daerah. Perubahan terjadi yaitu dari sistem demokrasi berdasarkan perwakilan menjadi demokrasi yang bersifat langsung. Pemilu dilakukan secara demokratis diselenggarakan tahun 1999 dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian tahun 2004 untuk pertama kali Bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum presiden. Perubahan sistem demokrasi di Indonesia, menimbulkan berbagai pandangan yang pro dan kontra, sebab menyangkut esensi dari demokrasi Pancasila sebenarnya adalah terkandung dalam sila ke-4 (empat), yang mencirikan demokrasi tidak langsiung dengan sistem perwakilan. Maka untuk melaksanakan demokrasi langsung, harus tercantum dalam konstitusi UUD 1945, lalu dilakukan amandemen UUD 1945 untuk memberikan payung hukum terhadap pelaksanaan demokrasi langsung di Indonesia.

Menurut Meriam Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut pandang perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:

- a. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer.
- b. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
- c. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial.
- d. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

Demokrasi Pancasila

Sebagai negara yang berideologi Pancasila, maka seyogyanya negara Indonesia melaksanakan demokrasi Pancasila. Apa yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan demokrasi Pancasila, tidak lain adalah nilai-nilai dasar Pancasila yang terkandung dalam 45 butir dari 5 (lima) sila Pancasila. Sebagai dasar negara dan filosofi negara, pedoman demokrasi di Indonesia harus tidak bertentangan dengan jiwa Pancasila. Sebab negara Indonesia, bukan penganut negara demokrasi liberal, bukan pula penganut demokrasi sosialis-komunis, tetapi jelas demokrasi Pancasila, yang memberikan ciri khas dan sekaligus membedakannya dengan demokrasi yang berada di negara lain.

Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi ada pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam arti sempit adalah kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan praktik pelaksanaan demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empirik mengalami pasang surut (Ristek-Dikti. 2016).

Implementasi demokrasi Pancasila, harus berpedoman pada butir-butir setiap sila dalam Pancasila. Berdasarkan ketetapan MPR RI Nomor. I/MPR/2003 ada 45 (empat puluh lima) butir nilai-nilai Pancasila, sebagai berikut :

Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ketiga: Persatuan Indonesia

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Dengan demikian, maka demokrasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, telah memiliki pedoman yang rinci dan bersifat konstitusional berdasarkan ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini telah dirumuskan

dalam UUD NRI 1945. Oleh sebab itu, eksistensi demokrasi Indonesia, lazim juga disebut sebagai demokrasi konstitusional, yaitu nilai-nilai dan norma-normanya ada dalam UUD NRI 1945, sehingga demokrasi dapat berjalan seimbang karena konstitusi bersifat membatasi kekuasaan pemerintahan dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

Demokrasi Sistem Pemilihan Langsung dan Sistem Perwakilan

Sebagaimana yang diutarakan di atas bahwa bentuk demokrasi ada dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Sistem pemilihan langsung termasuk dalam kategori demokrasi langsung yaitu suatu sistem demokrasi dengan mengikutsertakan seluruh warga negaran untuk memilih presiden dan/atau kepala daerah dan bermusyawarah menentukan kebijakan umum serta Undang-Undang. Sistem pemilihan langsung, termasuk dalam faham demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menganut kebebasan individu, dimana setiap individu secara langsung dapat memilih (*one man one vote*) calon prsiden dan/atau kepala daerah.

Berebda dengan sistem pemilihan tidak langsung, sistem ini termasuk dalam kategori dmokrasi tidak langsung yaitu suatu sitem demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan yang biasanya dilakukan melalui Pemilihan Umum. Sistem pemilihan tidak langsung sangat relevan dengan eksistensi nilai-nilai dan norma sila keempat Pancasila : “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat” Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Artinya apabila kita telusur secara mendalam, maka sila keempat Pancasila memberikan arahan bahwa demokrasi menurut ideologi Pancasila adalah demokrasi tidak langsung, yaitu dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah, mufakat dan perwakilan.

Dalam sejarah memang sering terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma Pancasila dalam implikasi kebijakan umum pemerintah. Namun ketika dievaluasi dan disadari bahwa ada peroslan mendasar terhadap penyimpangan nilai-nilai dan norma Pancasila, maka untuk menjaga kemurnian Pancasila, maka penyimpangan itu harus diakhiri dan segera kembali kepada Pancasila secara konsekwen. Berkaitan dengan demokrasi pada sistem pemilihan langsung, maka harus dicermati apakah kebutuhan akan demokrasi hanya mengutamakan kehendak rakyat semata mengedepankan kebebasan idndividu, karena pada saat momen reformasi rakyat serentak berkehendak menjadikan demokrasi langsung di Indonesia, lalu DPR dan pemerintah melegitimasi keberadaan demokrasi langsung itu? Ataukah masih perlu ada tinjau ulang dan evaluasi akan relevansinya terhadap nilai-nilai dan norma Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara?

Bila masih mengakui bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, maka ideologi Pancasila adalah ideologi yang murni (asli) dari bentukan bangsa Indonesia sendiri, merupakan kritalisasi nilai-nilai sosial-budaya dan norma-norma di Indonesia dan telah menjadi konsensus bersama bahwa sejak tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia, ini artinya bahwa Pancasila :

1. Ditinjau dari sudut pandang ideologi, maka ideologi Pancasila tidak atau bukan sintensis dari ideologi lain, seperti liberalisme, sosialisme, komunisme maupun fasisme. Dengan kata lain bahwa Pancasila adalah ideologi negara Indonesia, yang tidak boleh dihinati oleh keberadaan ideologi lain. Dengan demikian, maka sistem demokrasinya, haruslah berdasarkan ruh (nilai-nilai dan norma) Pancasila yang tercemin pada setiap silanya. Maka jika melihat relevansi dengan sila keempat, maka sistem demokrasi yang cocok di Indonesia adalah sistem demokrasi tidak langsung. Ingat bahwa demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung keduanya adalah demokrasi.
2. Ditinjau dari sudut pandang dasar negara, maka dasar negara Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, dan merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia. Oleh sebab itu, segala norma, produk hukum dibawahnya dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dengan kata lain semua norma, nilai, produk hukum dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah harus selaras dan sesuai dengan jiwa Pancasila sebagai dasar negara. Apabila ada norma, nilai, produk hukum dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang bertentangan dengan Pancasila, harus direvisi atau batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrisetyanto Nugroho, Dadan Anugrah, Ghazaly Ama La Nora. 2017. *Etika Berwarganegara, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Universitas Mercu Buana.
- Arwiyah, Yahya dan Runik Machbroh. 2014. *Civic Education di Perguruan Tinggi Indonesia* : Bandung Alfabeta.
- Beethan, O dan Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bodenhamer David. J. 2001. *Federalism and Democracy. Working Paper*. US : Department of Washington D.C.
- Dannodihardjo, dkk. 1991. *Santiaji Pancasila (Suatu Tinjauan F ilosofs, Historis dan Yuridis Kong., lusional)*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Dwiyatmi, Sri Harini, 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazali, A. Muchtar dan Abdul Majid, 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Bandung : Interes Media Foundation.
- Herlia Tati. 2004. *Fenomena Kultur dan Politik Indonesia*. Jurnal Dephan : Jakarta.
- ICCE UIN. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: UIN dan Prenada Media.
- Juliardi, Budi, 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kaelan dan Achmad Zubaidi, 2013. *Pendidikan Keawrganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Yogya karta: Paradigma.
- Kansil dan Kansil. 2005. *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kemristek-Dikti. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta : Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- Ridhuan, Syamsu & Wahid, Aliaras. 2019. *Pendidikan Kewargangaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Universitas Esa Unggul.

